

KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF AJARAN AGAMA ISLAM

A.Fahrur Rozi

Universitas Islam Raden Rahmat Malang Jawa Timur

Email: kaze.libra@gmail.com

Abstrak	Info Artikel
<p>Islam adalah agama paripurna, kesempurnaannya itu mengatur semua aspek lini kehidupan baik yang mahdoh maupun yang ghoriu mahdoh. Kaitannya dengan hal tersebut dalam kajian hukum Islam dikenal dengan aspek fiqh, karakteristik dimensi fiqh ini mempunyai kekhasan tersendiri dibandingkan dengan aspek hukum lainnya yang ada. Hal tersebut terjadinya tidak lain dikarenakan sumber maupun dasar penetapannya berasal dari syariat Islam yang bersumber pada Allah SWT dan Rasul-nya. Oleh karena itu dimensi karakteristiknya mempunyai kekhasan tersendiri dibandingkan dengan yang lain, ditambah lagi ada aspek Hikmatas Tasyrik/hikmah dibalik penetapan sebuah hukum yang terkandung dalam tiap hukumnya. Kajian yang digunakan penelitian ini menggunakan penelitian normatif / library research, sumber data yang digunakan lebih menekankan pada sumber data sekunder.</p>	<p>Diajukan : 21- 2 - 2023 Diterima : 23 - 3 - 2023 Diterbitkan : 25 - 4 - 2023</p> <p>Kata kunci : Karakteristik, Hukum, Fiqh, Syariat. Keywords : <i>Characteristics, Law, Fiqh, Shari'a.</i></p>
<p>Abstract</p> <p><i>Islam is a plenary religion, its perfection regulates all aspects of life, both those who are mahdoh and those who are ghariu mahdoh. In relation to this, in the study of Islamic law, it is known as the aspect of fiqh, the characteristics of this dimension of fiqh have their own characteristics compared to other existing legal aspects. This happened none other than because the source and basis for its stipulation came from Islamic law which originates from Allah SWT and His Messenger. Therefore, the characteristic dimension has its own peculiarities compared to the others, plus there is an aspect of Tasyrik Wisdom/wisdom behind the stipulation of a law contained in each law. The study used in this study used normative research/library research, the data sources used emphasized more on secondary data sources.</i></p>	
<p>Cara mensitasi artikel: Rozi, A.F. (2023). Karakteristik Hukum Islam Dalam Perspektif Ajaran Agama Islam. <i>IJRC Indonesian Journal of Religious Center</i>, 1(1), 34-43. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC</p>	

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan SunnahRasul tentang tingkah laku manusia. Ada dua pengertian hukum Islam, yaitu hukum Islam yang disebut dengan syari'ah, yaitu hukum-hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Qurandan Sunnah, baik dalam bentuk garis-garis besar maupun dalam bentuk

terperinci. Hukum dalam pengertian yang pertama ini tidak akan pernah berubah. Di samping itu hukum Islam yang disebut dengan ijtihad (fiqh), yaitu hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad para Fuqaha' semenjak masa sahabat Nabi hingga waktu ini. Hukum Islam dalam bentuk kedua ini Berbentuk pendapat hukum atau fatwa dari para fuqaha' dalam rangka menjelaskan, menguraikan, memperinci aturan-aturan yang bersifat global. Syari'ah dapat ditemukan langsung dalam Al-Quran dan Sunnah, sedangkan hasil ijtihad, yang disebut fiqh, berada pada karya para fuqaha' maupun kumpulan-kumpulan fatwa mereka.

Hukum Islam memiliki ciri khas sifat dan karakteristik tersendiri, dalam kaitan ini dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fiqh adalah sekelompok dengan syari'ah-syari'ah yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang di ambil dari nash Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan yang berubah terus mengikuti zaman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian library research atau penelitian kepustakaan / normatif dengan menekankan pada aspek deskriptif, sumber data yang dipakai adalah menggunakan sumber data sekunder yakni dengan menelaah buku-buku tentang tema penelitian hukum baik berupa dokumen, sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang diteliti dan beberapa sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna "menetapkan sesuatu pada yang lain", seperti menetapkan haram pada khamar, atau halal pada air susu. Sedangkan menurut istilah para ulama Ushul, sebagaimana diungkapkan Abu Zahrah adalah "titah (khitbah) syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau wadh'i. Hukum Islam adalah suatu aturan yang ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semestanya.

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" dari literatur Barat. Hasbi Ash-Syiddiqy memberikan hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menegakkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hukum Islam dalam definisi ini mendekati pada makna fiqh. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah di pahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Musleuddin dari Oxford English Dictionary perlu diungkapkan. Menurutnya hukum adalah sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dan definisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syariah dan Hukum Fiqh, karena arti suara dan fiqh terkandung di dalamnya.

Syariah secara epistemologis berarti "jalan tempat keluarnya air minum" Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa syariah itu identik dengan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat al-Maidah: 48, al-Syura: 13 dan al-Jasiah:18, dalam perkembangan selanjutnya kata syariah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah maupun tajid telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).

Kata fiqh bermakna "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik". Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqhnya adalah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fiqh itu bukanlah hukum syara itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara. Karena fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat zanni yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fiqh senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

1. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam

Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syari'ah itu sendiri, yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah Rasul dari al-Ra'yu Doktrin pokok dalam Islam itu sendiri yaitu konsep tauhid merupakan fondasi dalam struktur hukum Islam, yaitu hubungan hablun min Allah (hubungan vertikal), dari hablun min al-nas (hubungan horizontal), al-an-nas bil nia'ruf wa al-nahy al-munkar, taqwa, adil, dan bijaksana serta mendahulukan kewajiban daripada hak dan kewenangan.

Sehubungan dengan doktrin di atas, maka terdapat lima sifat dan karakteristik hukum Islam yaitu:

a) Sempurna.

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dari berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at ini hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat. Menurut M. Hasbi AshShiddieqy, salah satu ciri hukum Islam adalah takamul yaitu, lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Menurutnya hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara Ushul dengan Furu', tetapi satu sama lain saling lengkap-melengkapi kuat-menguatkan.

b) Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, Luwes), Ia meliputi Segala bidang dan lapangan kehidupan manusia,. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan baik bidang muamalah, ibadah, jinayah dan lain-lain. Meski demikian ia tidak memiliki dogma

yang kaku, keras dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidah-kaidah yang mesti dijalankan oleh umat manusia. Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis. Dapat dilihat dalam salah satu contoh dalam kasus jual beli; bahwa ayat hukum yang berhubungan dengan jual beli (Q.S. al-Baqarah (2): 275, 282, Q.S. an-Nisa' (4): 29, dan Q.S. (62): 9). Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan keridhaan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu azan Jum'at. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya, tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat, dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.

c) Universal dan Dinamis.

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaranajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab dan orang `Ajam (non Arab). Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).

Hukum Islam memberikan kepada kemanusiaan sejumlah hukum yang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Dalam gerakannya hukum Islam menvertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijtihad. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian. dari nilai-nilai asasinya. Dalam kaitannya dengan keuniversalan tersebut dapat dipahami lewat konstitusi negara muslim pertama. Madinah, menyetujui dan melindungi kepercayaan non-muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan. Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara Muslim dan Yahudi, serta orang-orang Arab yang bergabung di dalamnya. Non-Muslim dibebaskan dari keharusan membela negara dengan membayar Jizyah, yang berarti hak hidup dan hak milik mereka dijamin. Istilah Zimmi, berarti orang non-Muslim yang dilindungi Allah dan Rasul. Kepada orang-orang non-Muslim itu diberikan hak Otonomi yudisial tertentu. Warga Negara dan kalangan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah SWT wahyukan.

d) Sistematis.

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam nu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah shalat dalam al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Dan berulang-ulang Allah SWT berfirman "*makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan*". Dalam hal ini dipahami bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya bermuamalah dengan Allah SWT dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

e) Hukum Islam bersifat Ta'aquli dan Ta'abbudi.

Sebagaimana dipahami bahwa syari'at Islam mencakup bidang mu'amalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai ta'abbudil ghairu ma' qulah al ma'na (Irasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan bidang muamalah, didalamnya terkadang nilai-nilai ta'aquli/ma'aqulah al-ma'na (rasional). Artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-

ketentuan syari'at tersebut. Dengan demikian hukum Islam yang bersifat irasional, aturan-aturan hukum Islam itu sah atau baik, karena semata-mata eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya, bukan karena rasionalitasnya.

Dari uraian di atas bahwa sifat hukum Islam tersebut, mempunyai hubungan simbiosis (sangat erat), sehingga dapat dipahami bahwa kelima sifat yang telah disebutkan itu, merupakan satu keterpaduan karakteristik hukum Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT, yang dilengkapi dengan dua kelebihan daripada makhluk lainnya yaitu akal (intelegensia) dari kalbu (hati nurani). Selanjutnya ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang membedakannya dengan hukum lain, adalah:

- a) Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah SWT, yang terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasul-Nya.
- b) Hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip akidah (iman dan tauhid) dan akhlak (moral).
- c) Hukum Islam bersifat universal (alami), dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (rahmatan lil 'alamin).
- d) Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat (kelak).
- e) Hukum Islam mengarah kepada jama'iyah (kebersamaan) yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.
- f) Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.
- g) Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

2. Asas Penerapan Hukum Islam

Dalam hal menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nash-nya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan hamba di dunia dan di akhirat. aktivitas berpikir hendaknya berpegang pada asas-asas hukum yang Islami. Untuk pelaksanaan hukum Islam, terdapat tiga asas yang disepakati oleh para ahli ushul, yakni bahwa hukum Islam tidak memberatkan, tidak mempersempit, hukum Islam tidak memperbanyak tuntutan dan hukum Islam dilaksanakan secara bertahap. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada penjelasan berikutnya:

a) Asas Tidak Memberatkan

Bahwa segenap ajaran Islam tidak akan memberatkan manusia dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena hukum Islam selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan manusia melaksanakannya terutama faktor kemampuan (al-qudrah). Oleh karena itu Allah SWT menghendaki tidak menghendaki kesukaran. Rasulullah selalu memilih yang termudah di antara beberapa hal, selama tidak mendatangkan dosa, karena itu ketika sedang bepergian, lebih baik mengqashar dan menjama' shalat dari pada mengerjakannya secara lengkap. Allah swt. Berdasarkan itu, maka segenap amal yang diperintahkan Syari'at (hukum Islam) selalu disertai dengan syarat kemampuan (istitha'ah) bagi orang mukallaf. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan manunaikan suatu perintah akan terbebas dari padanya dan tidak dibebani tanggung jawab sedikitpun atasnya. Orang sakit misalnya, dibebaskan dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan; orang yang tidak berkecukupan dibebaskan dari kewajiban

membayar zakat dan menunaikan zakat dan menunaikan haji, orang yang terpaksa karena kelaparan dibebaskan dari dosa karena memakan daging babi dan banyak hal lain yang menunjukkan bahwa syari'ah (hukum Islam) benar-benar tidak menghendaki kesulitan. Berdasarkan prinsip inilah maka dalam ushul fikih lahir ketentuan rukhsah yang merupakan jalan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan dalam beribadah dan bermuamalah. Hal ini dimaksudkan agar manusia sebagai hamba Allah dalam melaksanakan kewajibannya tidak disebabkan karena keterpaksaan melainkan karena kesadaran keikhlasannya dalam beribadah dan bermuamalah.

b) Asas Tidak Memperbanyak Beban

Sejalan dengan asas pertama tersebut, hukum Islam tidak mempunyai banyak tuntutan atas manusia. Hukum Islam datang demi kepentingan manusia, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Karena itu tuntutan-tuntutan Syariat tidak lebih dari batas kewajaran yang menurut kadarnya akan memberimanfaat bagi kemaslahatan manusia. Dengan demikian, Syariat (hukum Islam) tidak akan memberi perintah dan larangan yang dapat merugikan atau menyalahkan manusia. Ibadah yang diperintahkan Tuhan tidak pernah melebihi kemampuan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ketika al-Quran turun, umat Islam dilarang bertanya tentang sesuatu yang apabila dijawab justru akan memberatkan mereka sendiri. Berkaitan dengan itu ketika sahabat berniat untuk melaksanakan shalat terus menerus dan tidak menghiraukan tidur malam, dan ketika sahabat lain menyatakan tidak kawin seumur hidup demi memperbanyak ibadah, sementara yang lain berniat untuk berpuasa setiap hari, maka Rasulullah SAW., menegurnya dan menyatakan bahwa dirinya bershalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, sarta kawin untuk membangun keluarga dan keturunan. Allah SWT telah menetapkan kewajiban atau fardhu dan jangan sampai dikurangi, Ia memberikan batas-batas dan jangan sampai dilampaui, Ia mengharamkan sesuatu dan jangan sampai dilanggar. Segala yang diberikan Allah SWT adalah Rahmat bagi manusia. Allah tidak lupa akan sesuatu, Oleh karena itu, jangan dicari-cari. Kalau Allah SWT tidak mewajibkan sesuatu dalam masalah ibadah, jangan mengada-ada. Demikian pula dalam masalah duniawiah, dilarang melakukan sesuatu tindakan yang memberatkan sesama manusia. Seorang hakim misalnya tidak boleh memberi hukuman dalam perkara yang syubhat (samar-samar) dengan maksud semata-mata untuk memberatkan terdakwa. Bertolak dari prinsip ini, seseorang tidak dibenarkan melakukan sesuatu ibadah yang direkayasa sendiri tanpa perintah Tuhan. Bukan hanya karena manusia tidak berhak mengada-ada dalam masalah ibadah, tapi juga pada prinsipnya syariat (hukum Islam) tidak mau membebani manusia melebihi apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

c) Asas Al-Tadarruj (Bertahap)

Dalam menetapkan kewajiban bagi manusia, jangan menempuh cara sekaligus karena manusia tidak akan sanggup melaksanakannya hendaknya digunakan cara setahap demi setahap. Hal ini erat kaitannya dengan asas pertama dan kedua di atas, maka penerapan syari'ah berlaku secara bertahap tidak secara drastis sekaligus. al-Quran sendiri di turunkan turun sedikit demi sedikit sampai lengkap dengan segenap surah dan ayat-ayatnya selama sekitar 22 tahun lamanya. Salah satu hikmahnya ialah guna memermantap bacaan dan mempermudah hapalan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya lebih dari juga dimaksudkan agar kandungan al-Quran mudah muadhidhayati dan diamalkan secara bertahap pula sampai ke puncak kesempurnaan yaitu ketika

dinyatakan oleh Allah swt. Dalam al-Quran Pada Qs. Al-Maidah (5) : 3 sebagai berikut: *“pada hari ini telah kusempurnkan untuk kamu agamamamu, dan telah kukukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu”*.

Salah satu kasus yang paling sering dijadikan contoh menyangkut asas bertahap ini ialah larangan minum khamar. Khamar dilarang tidak seketika, tetapi melalui tiga tahap. Tahap pertama ketika Tuhan menunjukkan bahwa khamar itu mengandung lebih banyak dosa daripada manfaatnya. Hal ini ditunjukkan oleh Allah swt dalam al-Quran tatkala orang-orang Arab bertanya kepada Nabi tentang Khamar dan judi. Maka Allah swt. berfirman Pada QS. Al-Baqarah (2) : 219: *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi Katakanlah bahwa : pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagimanusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”*.

Pada tahapan ini larangan minum Khamar yang belum dapat ditinggalkan oleh sebahagian sahabat. Akan tetapi, ternyata larangan kebiasaan buruk itu mengganggu pelaksanaan shalat lima waktu, maka larangan tahap berikutnyaapun datang lagi. Sebagaimana firman Allah swt. Pada QS. Al-Nisa (4) : 43. *“Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mendekati Shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”*.

Larangan dalam ayat ini ialah tidak boleh mencampur baur antara minuman khamar dan shalat, masih menyisahkan kesan bahwa syariat (Hukum Islam) membolehkan minum khamar, sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi para sahabat untuk masih meneruskan kebiasaannya minum khamar. Namun, kesan-kesan itu akhirnya dihapus sama sekali dengan datangnya larangan pada tahap ketiga setelah datangnya penegasan dalam ayat yang berikut pada QS. Al-Maidah (5) : 90 Sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minuman Khamar),berjudi,(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan yang termasuk perbuatan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*.

Kasus mengenai tahapan-tahapan larangan minum Khamar ini juga dijadikan alasan oleh Kholifah Umar ibn ‘Abd al-Aziz ketika ditanya oleh puteranya, mengapa beliau tidak memberlakukan syariat Islam secara sekaligus dalam khilafah kekuasaannya. Beliau menjawab bahwa Tuhan mencela khamar sebanyak tiga kali, tapi nanti diharamkan oleh-Nya pada tahap ketiganya. Aku khawatir, jika ajaran yang benar itu diterapkan sekaligus (tanpa tahapan) atas manusia, maka mereka akan menolaknya sekaligus pula. Selain asas-asas dipergunakan pula asas-asas yang lain seperti : Asas seiring dengan kemaslahatan manusia, asas mewujudkan keadilan, asas menyumbat jalan yang membawa kepada kejahatan, asas memakai akal dan memahami nash, asas membolehkan membolehkan manusia menggunakan ang indah, asas memakai ‘urf atau adat istiadat yang Shahih asas masing-masing bertanggungjawab terhadap dosanya. Asas-asas penerapan hukum Islam tersebut dimaksudkan agar penerapan hukum Islam dapat terlaksana secara utuh dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegar khususnya diIndonesia yang memiliki prospek hukum ke depan.

Hukum Islam merupakan hukum agama dan hukum moral. Atau mempunyai nilai moralitas, sehingga dalam banyak hal dipraktekkan oleh pengikutnya dalam rangka ajaran agama yang mempunyai konsekuensi akhirat. Dalam konteks ini, tidak sedikit hukum agama (Islam) yang membudaya dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan umatnya. Pembicaraan tentang hukum Islam dalam tradisi masyarakat pemeluknya hal ini tidak

akan berkesimpulan bahwa Islam hanya akan didefinisikan dengan apa yang menjadi praktek masyarakatnya, seperti yang terjadi bagi ahli antropologi. Namun akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa nilai-nilai hukum Islam dari norma sampai dengan aturan, tidak boleh diabaikan dari keberadaan masyarakat pemiliknya dalam waktu bersamaan, berbicara mengenai hukum Islam tetap harus disadari adanya ketentuan normatif yang diperoleh dari sumber asalnya. Yakni yang disebut dengan syari'ah atau wahyu yang wujudnya berupa al-Quran dan sunnah (Hadis) Nabi Saw. Normatif tersebut sangat mungkin tidak seluruhnya dipraktekkan oleh pemiliknya artinya jika ada bagian-bagian hukum Islam tidak oleh pemiliknya tidak dapat digeneralisasikan bahwa masyarakat pemeluknya tidak mempraktekkan hukum Islam.

Demikian pula halnya tidak dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut hukum Islam hanyalah apa yang sedang dipraktekkan oleh masyarakat pemeluknya, kesimpulan yang harus kita ambil adalah bahwa masyarakat Islam dapat dipastikan mempraktekkan nilai-nilai hukum Islam, entah seberapa banyak ukuran kualitasnya, tanpa harus ada keterkaitannya dengan hukum adat seperti dalam teori hukum Belanda. Adalah sangat keliru kalau ada orang yang beranggapan bahwa masyarakat Islam di Indonesia sama sekali tidak mempraktekkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, ketika seseorang akan mengkaji hukum dan masyarakat di Indonesia, maka ia tidak dapat lepas dari kajian yang mencakup hukum Islam sebagai analogi, ketika seseorang mengkaji politik di Indonesia, ia harus memahami bahkan juga mendalami politik agama, khususnya Islam bagi masyarakat Indonesia. Jika tidak demikian ia berarti tidak memahami dengan benar kenyataan politik masyarakat Indonesia. Dengan demikian seseorang mengkaji hukum di Indonesia (meskipun biasanya disebut dengan hukum umum atau sekuler) harus memahami atau bahkan.

3. Tujuan Pengundangan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dari di akhirat kelak, dengan jalan meng-mbil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup manusia, baik rohani matipun jasrnani, individual dan sosial. Jika diteliti semua fan dari penjelasan-penjelasan Ushul Fiqh yang merupakan asas 11 ukumnya, semua ajaran hukumnya mengarah pada tiga aspek dasar, yaitu Pertama mendidik perorangan dan pribadi supaya menjadi sumber kebaikan buat masyarakat dan jama'ah, dan jnganlah pribadi (perorangan) Itu menjadi sumber malapetaka buat masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada ajaran-ajaran akhlak dan ibadah, terutama ibadah yang empat. Shalat dengan selurh haiah, kaifiyat dan cara-caranya serta berkumpul manusia untuk mclaksanakannya adalah merupakan pusat pendidikan pribadi dan jama demikian halnya puasa dan haji dimana dalam jiwa ibadah ini mengandung unsur-unsur ikatan Kemasyarakatan atas dasar tali kasih yang lebih jelas. Lebih Lebih lagi zakat terdapat di dalamnya unsur-unsur ikatan masyarakat yang lebih dalam lagi.

Kedua: Syariat ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, baik keadilan dalam jama'ah Islamiyah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non muslim atas dasar hubungan sosial. Sebagaimana tercantum dalam firnan Allah SWT. Q.S. Al-Maidah (5):8: *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum*

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.

Kemudian dalam syari'at Islam adalah sasaran utama dalam setiap segi dan aspek ajaran syariatnya baik yang berhubungan dengan hukum-hukum mu'amalat qadla' dan sebagainya. Dan arah utama dari keadilan ini adalah dengan menempatkan semua manusia sama dihadapkan hukum dengm tidak membedakan kaya dan miskin, lemah dan kuat serta tingkatan-tingkatan yang dicenninkan manusia satu sama lainnya.

Ketiga: Yang merupakan tujuan akhir dari pengundangan hukum dalam syara' adalah terwujudnya kemaslahatan manusia. Setiap perkara hukum yang disyari'atkan dalam al-Qur'an dan Hadis, semua di dalamnya terdapat kemaslahatan hakiki yang umum dan bukan khusus untuk Suatu kelompok dan lingkungan tertentu, dan kemaslahatan ini bukanlah ukurannya pada penalaran pikiran manusia yang sifatnya nisbi dari relatif.

Asas-asas kemaslahatan manusia tersebut, dituangkan dalam pembentukkan hukum dengan merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap. Adapun hal yang bersifat dharuri, yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu (primer). Apabila tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan, tidak akan tegak kemaslahatankemaslahatan tersebut, serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi manusia, hal-hal yang bersifat primer (dharuri) bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada memelihara lima perkara: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

Sedangkan hal yang bersifat hajjiy (sekunder), ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang, juga untuk kesulitan-kesulitan beban yang hams dipikul. Dari tahsini yaitu sesuatu yang dituntut oleh nonna dan tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Hal-hal yang bersifat tahsini dalam pengertian ini adalah berpangkal pada akhlak mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang paling baik.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa tujuan pengundangan hukum Islam dapat dilihat dua segi yakni dari segi pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan untuk memenuhi keperluan hidup yang bersifat primer, sekunder dan tersier (dharurivah, hajjiyah, dan tahsinivvah). Dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut. Dengan tujuan hukum Islam itu adalah, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupannya.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat diambil benang merahnya bahwa hukum fiqh dalam pembahasan ini adalah suatu hukum yang bersumber dari ajaran Islam dalam bentuk amali berupa interaksi sesama manusia, yang nantinya diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan hukum Islam. Hukum fiqh adalah hukum yang berwatak, ia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya, Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah, yaitu dimana hukum Islam bersifat takamul (sempurna), wasatiah (seimbang, harmonis), Harakah (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk

pelaksanaan hukum fiqh, terdapat tiga asas yang disepakati oleh para ahli ushul, yakni bahwa hukum Islam tidak memberatkan, tidak mempersempit, hukum Islam tidak memperbanyak tuntutan dan hukum Islam dilaksanakan secara bertahap. Bahwa melihat pada tujuan diundangkannya hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dan melenyapkan mafsadat. Maka segala masalah yang diatur dalam nash adalah menjadi hujjaah atau sumber hukum Islam. Dan masalah tidak berlaku pada hukum-hukum ibadah yang sifatnya ta'abbudi, hanya berlaku dalam bidang yang sifatnya ta'aqquli (rasional).

DAFTAR RUJUKAN

- Amrullah, Ahmad. *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ali Hasan, Muhammad. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Rajawali Press. 2003
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*. Lebanon: Beirut. t.th
- Basyar, Ahmad Beadie Busyroel & Muhammad Hilal. *Maqashid Syariah : Teori dan Pengembangan*. Malang : Maknawi Publishing: 2020
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Peneletian Hukum Islam & Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 2004
- , *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh & Fiqh Penelitian*. Jakarta : Kencana Press. 2010
- , *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*, Jakarta: Rajawali Press. 1999.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 2 (Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve 1996
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1993
- Idhamy, Dahlan. *Karakteristik Hukum Islam*. Surabaya : Al-Ikhlas, 1994
- Kelsen. Hans. *Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media. 2009
- Suprayogo, Imam & Thobroni. *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*. Bandung : Rosda Karya. 2001
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2009
- Tahmin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang : UIN-Malang Press. 2007.
- Yusuf Musa, Muhammad. *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2014
- Zuhailli, Wahbah. *Muqaranah Ma'a al-Qonun al-Wadli'*. Damaskus : Mu'assasah al-Risalah. t.th
- Zaid, Farouq Abu & Husein Muhammad. *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*. Cirebon. Fahmina Institute. 2022